

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TAX PLANNING* DAN ISOMORFISMA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
KEADILAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI



**Nama : Selly Rosalina
Nim : 222017185**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *TAX PLANNING* DAN ISOMORFISMA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Selly Rosalina
Nim : 222017185**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selly Rosalina

Nim : 222017185

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik strata satu balik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan bimbingan.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pertanyaan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juni 2021



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)
Nama : Selly Rosalina
Nim : 222017185
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal ~~10 September~~.....2021

Pembimbing I



Dr. Betri Sirajuddin, S.E. Ak., M.Si., C.A
NIDN/NBM : 0216106902/944806


Pembimbing II



Darma Yanti, S.E. Ak., M.M., CA
NIDN/NBM : 0219057901/1187172

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri Sirajuddin, S.E. Ak., M.Si., C.A
NIDN/NBM : 0216106902/94480

PERSEMBAHAN DAN MOTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (Q.S At-Talaq:4)

“Keyakinan, Kesabaran, Kerja Keras dan Doa adalah faktor kunci utama menjadikan seseorang untuk mencapai sebuah kesuksesan” (Selly Rosalina)

**Terucap syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ Mama dan Papa Tercinta yang selalu Mendoakanku dan memberikan Semangat**
- ❖ Keluargaku Tercinta**
- ❖ Sahabatku Tercinta**
- ❖ Dosen Pembimbingku Tersayang**
- ❖ Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahrabbi'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh *tax avoidance*, *tax planning* dan isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan terkhusus pada Bapak Dr. Betri Sijaruddin, S.E, Ak., M.Si.,CA selaku Pembimbing I dan ibu Darma Yanti, S.E, Ak, M.M, CA selaku Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr.Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mia Kusumawati, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Sahabatku tercinta Syifa Luthfiah, Dinda Lahana Afriescha, Joan Fadhilah Febrianty terima kasih atas support, bantuan, dan selalu ada bila dibutuhkan dari awal perkuliahan dan sampai pada titik terakhir perkuliahan ini.
7. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 September 2021

Penulis

Selly Rosalina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 13	
A. Landasan Teori	13
1. Grand Theory (Teori Umum).....	13
2. <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Perpajakan).....	14
3. <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Perpajakan).....	20
4. Isomorfisma.....	23
5. Kepatuhan Wajib Pajak	25
6. Keadilan Pajak.....	34
7. Keterkaitan Antar Variabel.....	38
B. Penelitian Sebelumnya.....	44
C. Kerangka Pemikiran	46
D. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Operasionalisasi Variabel	49

D. Populasi dan Sampel.....	52
E. Data yang Diperlukan	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	54
1. Analisis Data	54
2. Teknik Analisis.....	57
a. Uji Validitas.....	57
b. Uji Reabilitas	58
c. Uji Asumsi Klasik	58
3. Analisis Regresi Linear	59
H. Uji Hipotesis	60
4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
5. Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)	61
6. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	62
7. MRA (moderated regression analysis).....	63
8. Uji Hipotesis secara Moderasi.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian	67
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	67
2. Profil Responden.....	68
3. Analisis Deskriptif	68
B. Pembahasan Hasil Penelitian	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Format Kuesioner
Lampiran 2	Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
Lampiran 3	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
Lampiran 5	Fotokopi Cap Dari Tempat Penelitian
Lampiran 6	Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an
Lampiran 7	Fotokopi Sertifikat Pelatihan SPSS
Lampiran 8	Biodata Penulis

ABSTRAK

Selly Rosalina/2220171852021/Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi/Perpajakan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 100 Badan usaha yang terdaftar di KPP Ilir Barat Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan dilanjutkan dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial) serta uji MRA (*moderated regression analysis*). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Software Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa ***Tax avoidance*, *tax planning*, dan isomorfisma berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, keadilan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap kepatuhan wajib pajak badan namun hanya berperan sebagai prediktor moderasi (predector moderator). Keadilan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak badan namun hanya berperan sebagai prediktor moderasi (predector moderator). Keadilan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak badan namun hanya berperan sebagai prediktor moderasi (predector moderator).**

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, *Tax Planning*, Isomorfisma, Kepatuhan Wajib dan Keadilan Pajak

ABSTRACT

Selly Rosalina /2220171852021/ The Effect of Tax Avoidance, Tax Planning and Isomorphism on Taxpayer Compliance with Tax Justice as Moderation/Taxation Variables.

This study was conducted to answer the existing problems, namely how the effect of tax avoidance, tax planning and isomorphism on taxpayer compliance and how the effect of tax avoidance, tax planning and isomorphism on taxpayer compliance with tax justice as a moderating variable. This research includes associative research. The sample in this study was obtained as many as 100 business entities registered at KPP Ilir Barat Palembang City. The data used are primary and secondary data. Methods of collecting data through questionnaires and documentation. The data analysis used is quantitative analysis. The analysis technique uses descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression, coefficient of determination test and continued with F test (simultaneous) and t test (partial) and MRA test (moderated regression analysis). The data analysis technique in this study was assisted by the Software Statistical Program For Special Science (SPSS). The results of the analysis show that tax avoidance, tax planning, and isomorphism have a significant effect on corporate taxpayer compliance, taxpayer justice does not moderate the effect of tax avoidance on corporate taxpayer compliance but only acts as a moderator predictor (predector moderator). Taxpayer justice does not moderate the effect of tax planning on corporate taxpayer compliance but only acts as a moderator predictor. Taxpayer justice does not moderate the effect of isomorphism on corporate taxpayer compliance but only acts as a moderator predictor.

Keywords: Tax Avoidance, Tax Planning, Isomorphism, Compulsory Compliance and Tax Justice

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(Rahayu, 2017:25) Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pemungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pemungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan kepada kerajaan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi).

(Fidel, 2010:4) Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang atas penghasilannya tersebut, maka sebagainya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. Menurut peneliti Lina Apsari dan Setiawan (2018) Pajak merupakan pengenaan tarif terhadap penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Bagi pengenaan pajak terhadap penghasilan dianggap sebagai beban dalam menjalankan operasional perusahaan. Pajak sebagai biaya akan menurunkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga manajer akan

melakukan upaya untuk menekan jumlah pajak yang dibayar untuk meningkatkan besarnya laba. Perbedaan pandangan antara perusahaan dan pemerintah terhadap perpajakan memotivikasi manajemen melakukan beberapa cara salah satunya manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan dua cara manajemen pajak yang sulit dibedakan.

Menurut (Fidel, 2010:1) Pemungutan Pajak yang dilakukan sekarang pada masyarakat yang berkembang dan telah maju, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya telah dilakukan dengan modernisasi, namun perlu diingat bahwa sebelum kehidupan masyarakat berkembang seperti dewasa ini telah dikenal kelompok yang masih bersifat sederhana, primitif dan kecil dalam bentuk suku-suku, kesatuan daerah, kesatuan keturunan. Dengan adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat, kemudian timbul adanya kepentingan-kepentingan secara bersama bagi masyarakat itu sendiri. Penyelenggara dari pada masyarakat yang sederhana itu diurus dan diatur oleh orang-orang yang dituakan dalam masyarakat misalnya Kepala Suku, Kepala Marga.

Menurut (Rahayu, 2017:31) Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Tentunya suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan perekonomian maupun sektor lain yang menguasai hajat hidup masyarakatnya. Maka dengan alat penentuan politik

perekonomian ini pajak diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara. Umumnya fungsi pajak dikenal dengan 4 macam fungsi yaitu Fungsi Budgetair, Fungsi Regulerend, Fungsi Stabilitas dan Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Apsari dan Setiawan (2018) Upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak sehingga meningkatkan besarnya laba perusahaan. Dalam upaya peningkatan nilai perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* memungkinkan manajemen dihadapkan pada konflik *agency* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri.

Menurut (Fidel, 2010:60) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) juga sebenarnya merupakan bagian dari perencanaan perpajakan namun, perlu diingat bahwa penghindaran pajak merupakan rekayasa yang seharusnya masih tetap berada dalam bingkai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya bahwa penghindaran pajak dapat terjadi sesuai isi dari ketentuan di peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri.

Menurut penelitian Juliani (2018) Semakin tinggi tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajer maka akan semakin berkurang

kandungan informasi dari laporan keuangan, dengan semakin berkurangnya informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan. Hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan masih menjadi perdebatan, pasalnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan positif dan ada juga penelitian lain yang menyebutkan *tax avoidance* memiliki hubungan negatif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu perlu dikaji faktor yang bisa mengurangi dampak negatif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Menurut (Fidel, 2010:58) Perencanaan Perpajakan (*Tax Planning*) yang dilakukan oleh pemerintah dengan Wajib Pajak sangatlah berbeda. Pembahasan buku ini adalah menitik beratkan perencanaan perpajakan bagi Wajib Pajak. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan/orang pribadi untuk menyajikan program-program apa yang harus dilaksanakan, tata cara apa yang harus dilaksanakan dan pada akhirnya tindakan apa yang diperlukan guna mencapai tujuan perusahaan/orang pribadi secara menyeluruh.

(Fidel, 2010:59) Untuk mencapai tujuan perusahaan/orang pribadi dalam melaksanakan perencanaan perpajakan, maka perlu dilakukan fungsi bisnis dan fungsi manajerial. Yang dimaksudkan fungsi bisnis disini adalah fungsi untuk menjalankan bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sedangkan fungsi manajerial adalah fungsi untuk melakukan perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organization*),

Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) (P = *Planning*, O = *Organization*, A = *Actuating*, C = *Controlling*).

(Fidel, 2010:59) Mengurangi pembayaran pajak memang merupakan bagian dari perencanaan perpajakan, namun yang perlu diingat bahwa pengurangan perpajakan tidak boleh dilakukan dengan cara ilegal (walaupun ada peluang yang dapat dimanfaatkan). Pengurangan pembayaran pajak berbeda dengan penghemat pembayaran pajak. Pengurangan perpajakan pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pengurangan pembayaran pajak dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memadai, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan permohonan pengurangan pembayaran pajak. Misalnya saja untuk pembayaran pajak PPh Pasal 25.

Menurut penelitian Wardani dan Santi (2018) *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) dalam hubungannya dengan manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini terletak pada perusahaan yang berusaha membayar pajak semifinal mungkin agar tidak mengurangi laba yang telah diperolehnya, sementara pemerintah mengandalkan pembayaran pajak dari perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Perusahaan yang ingin melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) guna memperkecil beban pajak secara oromatis meninjau labanya karena laba tersebut merupakan dasar dari

pengenaan pajak. Jika didapatkan laba yang tinggi, perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan meminimalkan laba (*income minimization*) yang diperoleh agar beban pajaknya rendah.

(Rahayu, 2017:63-64) Asas Keadilan sebagai asas yang harus mendasari hukum pemungutan pajak yang dilakukan Negara. Pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan Negara kembali lagi pada Warga Negara dengan segala konsekuensinya dengan aturannya.

(Rahayu, 2017:72) Prinsip keadilan dan pemerataan (*Equality*) merupakan prinsip pemungutan pajak yang mengketengahkan keadilan berdasarkan keadaan atau kondisi Wajib Pajak, dimana adil bukan berarti sama besaran jumlah membayar pajak untuk semua Wajib Pajak, tetapi sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak sehingga keadilan pula pada distribusi penerimaan Negara yang akan diberikan kembali kepada rakyatnya.

Menurut (John F. Due dalam Rahayu, 2017:73) pada hakikatnya masalah keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan nilai (*value judgement*) dan tidaklah dapat melakukan pendekatan ilmiah guna memutuskan konsep keadilan tersebut.

Menurut penelitian BJ Habibie (2018) Kepatuhan pajak merupakan isu penting bagi negara-negara di seluruh dunia karena pencarian pendapatan tak terelakkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dapat ditentukan melalui adanya suatu standar penetapan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Misalnya adalah penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan adanya PTKP tersebut, maka masyarakat yang berpenghasilan dibawah PTKP atau sama dengan PTKP tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan sebaliknya jika melebihi PTKP tentu saja ada kelebihan yang akan dikenakan pajak penghasilan. Selain itu adalah penetapan persentase tertentu atas Penghasilan Kena Pajak, sampai dengan jumlah tertentu dikenakan persentase yang lebih kecil dibanding yang jumlah penghasilan lebih banyak, atau persentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi (*degressive taxation*) (Rahayu, 2017:76).

(Rahayu, 2017:193) Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Rahayu, 2017:194) Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berikut ini merupakan data yang terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah SPT Badan, WPB Terdaftar dan WPB Tidak Patuh
Di KPP Pratama Ilir Barat pada Tahun 2017-2020

Penerimaan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
SPT Badan Diterima	2.925	2.919	3.568	3.318
WP Badan Terdaftar	12.065	12.794	13.684	13.774
WP Badan Tidak Patuh	4.569	4.157	5.331	4.979

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari tabel diatas naiknya Wajib Pajak yang Terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dari tahun ke tahun tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Ilir Barat mengalami peningkatan signifikan dan masih sangat rendah dibandingkan tingkat populasi yang ada. Pada Tahun 2019 dari 13.684 yang terdaftar hanya 3.318 WP Badan yang melapor SPT. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Pada Tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp1.087.012.594.020	Rp 959.707.546.314	88,28%
2018	Rp1.353.692.811.993	Rp1.154.568.018.476	85,29%
2019	Rp1.407.583.325.000	Rp 1.267.059.009.991	90,01%
2020	Rp1.524.675.629.000	Rp 1.480.690.166.231	97,11%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan, jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2017-2020 cukup optimal. Pada tahun 2017 penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu hanya Rp959.707.546.314 atau 88,28% dari target sebesar Rp1.087.012.594.020. Namun di tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak masih belum dapat terealisasi. Hingga kita lihat pada tahun 2020 penerimaan pajak masih belum mencapai target yakni hanya sebesar Rp1.480.690.166.231 atau hanya 97,11% dari target sebesar Rp1.524.675.629.000. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat sudah cukup baik, karena PPh Badan dikenakan atas laba usaha wajib pajak badan yang bersangkutan. Semakin besar laba usaha yang diperoleh wajib pajak mengalami pertumbuhan omset penjualan yang besar pula dan sudah tentu semakin besar laba usaha diperoleh wajib pajak badan berarti semakin besar pula PPh Badan yang harus dibayarkan.

Efektivitas tingkat penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat setelah menerapkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dapat diketahui dengan data target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penelitian tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimana Pengaruh Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi?
6. Bagaimana Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi?

7. Bagaimana Pengaruh Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi?
6. Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi?
7. Untuk Mengetahui Pengaruh Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Semua bukti empiris tentang Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada KPP Pratama Palembang Ilir Barat tentang Pengaruh *Tax Avoidance*, *Tax Planning* dan Isomorfisma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, bagi peneliti, serta dapat menjadi acuan atau kajian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- BJ. Habibie. (2018). *Pengaruh Isomorfisma Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak Sebagai variabel Moderasi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dimanggio dan Powel. (1983). *The Iron Cage Revisited : Institusional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. *American Sociological Review*, 48(2) PP.147-160.
- Doren, Dkk. (2017). "*Tax Compliance Of Small and Medium Enterprises a Developing Country Perspective*" *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Emerland Group Publishing, Vol. 25(2).
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta :Murai Kencana..
- Hafizha Jatu Nur Afifi. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada KPP Pratama Klaten)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
- Hantoyo, Shinung Sakti, dkk. (2016). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal Perpajakan*. Vol. 9. No.1.
- Haris, Triono Wahyu. (2016). *Pengaruh Dimensi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Moral, Wajib Pajak dan Komunikasi Setelah Pemberlakuan PP NO.46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Muhammadiyah surakarta
- Kemenkeu. ((2019). *Laporan Tahunan*. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id./informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/laporan-tahunan-kementerian-keuangan/>
- Mukhroroh. (2014). *Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance*.
- Nurkhin, dkk. (2018). *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty Toward TaxPayer Compliance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Pipit dan Edy. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal Of Economics and Banking*. Vol.1 No.1.

- Pohan Chairil Anwar. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo Dwi Nugroho. (2018). *Pengaruh Orientasi dan Penghindaran Pajak Terhadap Penyalagunaan Fasilitas Pajak Oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) yang Terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Cikarang*. President University.
- Ragimun. (2016). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Jurnal Badan Kebijakan Fisikal Kemenkeu.
- Rima Hanifah Lestari. (2017). *Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Universitas Widyatama
- Riski Hamdani. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan.
- Rofiah. (2019). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batang)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Romie Priyastama. (2017). *SPSS Pengolahan Data dan Analisis Data*. Yogyakarta: Start UP.
- Rosmiati Pakata. (2018). *Persepsi Wajib Pajak Pada Keadilan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Keberhasilan Tax Amnesty*. Jurnal Eksis. Vol.14.No.2.
- Siahaan, M.P. (2012). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siti, Aisyahyusanti. (2016). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9 No.1.
- Siti, K.R. (2017). *Perpajakan*. Bandung: Rakayasa Sains.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan*. Jakarta : Selemba Empat.
- Suandy. (2011). *Analisis Penghindaran pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Propertidan Real Estate di Indonesia*. Yanuar Irawan.
- Suminarsasi dan Supriyadi. (2011). *"Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak."* Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.

Viega, Ayu Permata Sari. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

Wiratna, Sujarweni. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat